



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mulyono Alias Bejo Bin Yono;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Mahmud RT. 01 RW. 03 Kel. Bukit Bestari
Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang (alamat saat ini) dan Kp. Babakan Harempoy RT. 003 RW. 002
Kel. Bobojong Kec. Mande Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat (alamat sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Jan Wahyu, SH.dkk Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYONO Als BEJO Bin YONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYONO Als BEJO Bin YONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (Satu) bungkus Plastik bening didalamnya berisikan Serbuk Kristal yang diduga Sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat Netto 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram,.
 2. 1 (Satu) Unit Timbangan digital warna Silver dengan merk Camy.
 3. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y02 dengan kertu Telkomsel dengan Nomor : 0813-6368-7505.
 4. 82 (Delapan puluh dua) lembar Plastik bening.
 5. 1 (Satu) buah Alat hisap Sabu/bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 8 (Delapan) lembar uang kerta pecahan Rp. 100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah.
 7. 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah.
 8. 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.- (Dua Puluh Ribu) Rupiah.
 9. 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp.5.000.- (Lima Ribu) Rupiah.
- Dirampas untuk negara*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MULYONO Als BEJO Bin YONO pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan Mahmud Gang Swadaya Nomor : 17 RT-01/RW-03, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Menawarkan untuk Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 14.50 WIB, Saudara SAMIUN datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Saudara JAMALUDIN Als JAMAL Bin SAHARDDIN juga ada didalam rumah Terdakwa duduk diruangan tamu, setelah Saudara SAMIUN bertemu dengan Terdakwa, lalu Saudara SAMIUN mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ mau beli sabu “, lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Harga berapa “, lalu Saudara SAMIUN menjawab “ harga Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu) “ kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara SAMIUN dengan ucapan “ Tunggu sebentar ya “ setelah itu Saudara SAMIUN langsung menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saudara SAMIUN, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saudara RONI Als ABcc Als WAK (DPO) dengan menggunakan Handophone, percakapan di handphone itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara RONI Als ABcc Als WAK (DPO) dengan ucapan “ Mau beli Sabu paket Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah “, kemudian Saudara RONI Als ABcc Als WAK (DPO) menjawab dengan ucapan “ Uda tunggu ditempat biasa “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumahnya, kemudian Terdakwa naik Ojek menuju ke Jalan MT. Haryono, sampai Terdakwa di Jalan MT. Haryono dan bertemu dipinggir jalan dengan Saudara RONI Als ABcc Als WAK (DPO), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang dengan jumlah sebesar Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah kepada Saudara RONI Als ABcc Als WAK, Setelah itu Saudara RONI Als ABcc Als WAK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerimanya, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya kembali dengan menggunakan Ojek, setelah Terdakwa sampai dirumahnya lalu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal bening diduga Sabu kepada Saudara SAMIUN, kemudian Saudara SAMIUN akan menggunakan Narkoba jenis Sabu itu dirumah Terdakwa, kemudian Saudara SAMIUN meminta alat hisap Sabu/bong kepada Terdakwa, lalu

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil alat hisap Sabu/Bong didalam Almari pakaiannya, kemudian menyerahkan kepada Saudara SAMIUN, setelah Saudara SAMIUN selesai menggunakan Sabu bersama dengan Saudara JAMALUDIN Als JAMAL Bin SAHARUDDIN, lalu Saudara SAMIUN dan Saudara JAMALUDIN Als JAMAL Bin SAHARUDDIN pamit kepada Terdakwa untuk pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa benar tidak lama setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Saudara DIKA YOPI (DPO) datang keruma Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu Saudara DIKA YOPI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ pesan Sabu harga sebesar Rp.350.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah “, lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Tunggu sebentar ditanya dulu “ Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saudara RONI Als ABcc Als WAK (DPO) dengan menggunakan Handphone percakapan di handphone itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara RONI Als ABcc Als WAK (DPO) dengan ucapan “ Pesan Sabu harga Rp.350.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah “, lalu dijawab oleh Saudara RONI Als ABcc Als WAK (DPO) dengan ucapan “ Ok, tunggu ditempat biasa “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jalan MT. Haryono dengan menggunakan Ojek, setelah bertemu dengan Saudara RONI Als ABcc Als WAK (DPO) di Jalan MT. Haryono tersebut, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) Rupia kepada Saudara RONI Als ABcc Als WAK (DPO), kemudian Saudara RONI Als ABcc Als WAK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal bening diduga Sabu, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal bening diduga Sabu dari Saudara RONI Als ABcc Als WAK (DPO), lalu Terdakwa kembali naik Ojek dan pulang kerumah, sampai didekat rumah Terdakwa turun dari Ojek kemudian 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal bening diduga Sabu dibagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus, kemudian setelah sampai dirumah lalu 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal bening diduga Sabu diserahkan kepada Saudara DIKA YOPI (DPO), setelah diterima oleh Saudara DIKA YOPI (DPO) 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal bening diduga Sabu, lalu Saudara DIKA YOPI (DPO) langsung pergi, kemudian 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, yang

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari pesanan Saudara DIKA YOPI (DPO) disimpan oleh Terdakwa di atas almari didekat Timbangan Digital dan nanti akan dijual Terdakwa jika ada yang memesannya, Setelah itu Terdakwa duduk di ruangan Tamu diatas Sofa, dan tidak berapa lama datang Saudara JAMALUDIN Als JAMAL Bin SAHARUDDIN dan juga duduk diatas kursi Sofa diruangan Tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara JAMALUDIN Als JAMAL Bin SAHARUDDIN dengan ucapan Saya keluar untuk kewarung sebentar ya, pinjam Motornya dulu, kemudian Saudara JAMALUDIN Als JAMAL Bin SUHARUDDIN menyerahkan kunci motornya kepada terdakwa, Setel;ah itu terdakwa langsung keluar dari rumahnya, sedangkan Saudara JAMALUDIN Als JAMAL Bin SAHARUDDIN tetap duduk diatas Sofa diruangan Tamu rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa pulang kerumah kembali, dan masuk kedalam rumah pada saat diruang tamu sekira pukul 22.00 WIB, kemudian keluar beberapa orang berpakaian Preman dengan mengatakan “ Jangan bergerak, kami dari Kepolisian Polda Kepri “ kemudian Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Iya Pak “ lalu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO memperkenalkan dirinya dan Timnya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Saya RICHAD BUHA NAIBOHO, ini Saksi SUKRIANTO, Saksi DANIEL RANTO SIANTURI, Saksi DANES RAWAI PASARIBU Kami dari Ditresnarkoba Polda Kepri “ dan juga ini saksi WAN ZAHARA (Selaku RT) dan Saksi OKVA MAULIZAR dari Masyarakat disini, setelah itu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Siapa namamu “ lalu dijawab dengan ucapan “ Nama saya MULYONO Als BEJO Bin YONO Pak “ setelah itu Saksi SUKRIANTO melakukan Penggeledahan badan Terdakwa, didalam penggeledahan itu Saksi SUKRIANTO menemukan uang berjumlah Rp.875.000.- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah didalam Kantong celana depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, yang terdiri dari , 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.- (Dua Puluh Ribu) Rupiah dan 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp.5.000.- (Lima Ribu) Rupiah, lalu uang tersebut oleh Saksi SUKRIANTO diletakan diatas Meja diruangan tamu rumah Terdakwa.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah itu Saksi DANES RAWI PASARIBU bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Dima barang Narkoba jenis Sabu kamu simpan “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Tidak ada Narkoba jenis Sabu saya simpan Pak “ setelah itu Saksi DANIEL RANTO SIANTURI dan Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SUKRIANTO, Saksi WAN ZAHARA (Selaku Ketua RT) Saksi OKVA MAULIZAR, didalam penggeledahan tersebut Saksi RICARD BUHA NAIBOHO menemukan 1 (Satu) bungkus Plastik bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital warnah Silver dengan Merk Camry yang ditemukan di atas Almari Pakaian didalam kamar, setelah itu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO bertanya kepada Terdakwa dengan Ucapan “ Siapa pemilik 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dan 1 (Satu) timbangan Digital ini “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Sabu dan Timbangan tersebut adalah milik saya Pak, Sabu itu juga milik saya, saya yang menyimpannya untuk dijual jika ada yang memesanya “ selanjutnya saksi DANIEL RANTO SIANTURI dan Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO kembali melanjutkan penggeledahan didalam Almari pakaian, lalu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO menemukan berupa 1 (Satu) buah alat hisap Sabu/bong, kemudian Saksi RICARD BUHA NAIBOHO kembali bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Siapa pemilik alat hiusap Sabu/bong ini “ lalu Terdakwa kembali menjawab dengan ucapan “ Alat hisap Sabu/bong ini adalah milik saya juga pak “ setelah itu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO meletakkan 1 (Satu) bungkus Plastik bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu, 1 (Satu) buah Timbangan Digital warnah Silver dengan Merk Camry dan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu/bong diatas meja yang ada diruang tamu didekat uang, setelah itu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO DAN Saksi DANIEL RANTO SIANTURI melanjutkan penggeledahan, kemudian Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO kembali menemukan plastic bening berjumlah 82 (Delapan puluh Dua) lembar yang ditemukan didalam Kantong Baju yang tergantung di dinding dapur, Setelah itu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO kembali bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Untuk apa kantong plastic bening “ kemudian Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Kantong plastic bening ini juga milik saya Pak, gunanya Kantong Plastik bening ini untuk membungkus

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempacketkan Sabu untuk dijual “ setelah itu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO mengumpulkan barang bukti yang yang ditemukan pada terdakwa dan didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Kantor Polda Kepri di Kota batam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0133. tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt Selaku Ketua Tim Penguji dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : Nama Sampel Kristal Bening diduga Sabu, No. Kode Sampel 24.085. 11.16.05.0130.K, Kemasan bungkus, Jumlah Sampel 1 (Satu) bungkus Netto 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram, Nama Tersangka MULYONO Als BEJO Bin YONO, Tanggal sampel diterima 20 Juni 2024, Tanggal mulai pengujian 21 Juni 2024, tanggal selesai Pengujian 24 Juni 2024, Dengan KESIMPULAN Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor ururt 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10221/2024 tanggal 18 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI SE/NIK.P. 80249 Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, atas permintaan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sesuai dengan Surat Nomor : B/452/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 18 Juni 2024 dihadapan Sdr. DARSONO SITANGGANG. SH, MH, AIPDA NRP 89020333, Jabatan Anggota Reserse POLDA Kepri, telah melakukan Penimbangan barang berupa : 1 (Satu) Paket bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dengan berat Netto 0,12 (Nol Koma Dua belas) Gram, setelah diadakan Penimbangan maka barang bukti tersebut dalam lampiran masing-masing dibungkus dan disegel matrys dengan bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero), kemudian barang yang sudah ditimbang dibungkus dan disegel tersebut diserahkan kepada Sdr. DARSONO SITANGGANG. SH, MH, AIPDA NRP 89020333, Jabatan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Reserse Polda Kepri, Demikian Berita Acara Penimbangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai- mana mestinya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MULYONO Als BEJO Bin YONO pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sultan Mahmud Gang Swadaya Nomor : 17 RT-01/RW-03, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,, *Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 14.30 WIB, Saksi SUKRIANTO, Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO, Saksi DANIEL RANTO SIANTURI dan Saksi DANES RAWI PASARIBU mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang dipercayai, ada sebuah rumah yang dijadikan tempat memakai dan tempat Transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu yang terletak di Jalan Tanjung Unggat Gang Swadaya No. 17 RT-01/RW-03, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atas Informasi tersebut kemudian Saksi SUKRIANTO melaporkan kepada Pimpinannya, lalu Pimpinan Saksi memerintahkan Saksi SUKRIANTO bersama dengan Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO, Saksi DANIEL RANTO SIANTURI dan Saksi DANES RAWI PASARIBU untuk melakukan Penyelidikan terhadap Laporan tersebut, kemudian para Saksi mendatangi

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Rumah tersebut diatas, setelah Para saksi sampai di jalan Tanjung Unggat tersebut kemudian Saksi DANES RAWI PASARIBU memanggil saksi dari Masyarakat, lalu Saksi DANES RAWI PASARIBU membawa 2 (dua) orang saksi yaitu bernama WAN ZAHARA (Selaku Ketua RT) dan Saksi OKVA MAULIZAR saksi dari masyarakat, selanjutnya saksi SUKRIANTO, Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO, Saksi DANIEL RANTO SIANTURI, Saksi DANES RAWI PASARIBU, Saksi WAN ZAHARA dan Saksi OKVA MAULIZAR mendatangi rumah Nomor : 17 di RT-01/RW-03 di Gang Swadaya tersebut, sampai didepan rumah itu sekira pukul 21.45 WIB, lalu Saksi SUKRIANTO mewngetok piuntu dari luar, namun pintu tidak dibukakan, kemudian Saksi SUKRIANTO membuka pintu masuk yang tidak terkunci, setelah pintu terbuka, lalu Saksi SUKRIANTO melihat diatas kursi Sofa yang ada diruangan tamu ada seorang laki-laki tidur diatas Sofa, kemudian Saksi SUKRIANTO, Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO, Saksi DANIEL RANTO SIANTURI, Saksi DANES RAWI PASARIBU, Saksi WAN ZAHARA dan Saksi OKVA MAULIZAR masuk kedalam rumah sampai di dekat kursi sofa diruangan tamu itu sekitar Pukul 21.45 WIB, lalu Saksi DANES RAWI PASARBU membangunkan seorang laki-laki yang tidur diatas kursi Sofa tersebut, setelah bangun disuruh berdiri, kemudian Saksi DANES RAWI PASARIBU memperkenalkan dirinya dengan ucapan “ saya Saksi DANES RAWI PASARIBU, dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kepri, dan ini Saksi WAN ZAHARA (Selaku RT) dan Saksi OKVA MAULIZAR “, setelah itu Saksi DANES RAWI PASARIBU bertanya dengan ucapan “ Siapa namamu “ lalu dijawab dengan ucapan “ Nama saya JAMALUDIN Als JAMAL Bin SAHARUDDIN Pak “ setelah itu Saksi DANES RAWI PASARIBU kembali bertanya dengan ucapan “ Mengapa kamu tidur diatas Sofa ini “ lalu dijawabnya dengan ucapan “ Baru habis memakai Narkoba jenis Sabu pak “ setelah itu Saksi DANES RAWI PASARIBU melakukan Pengegeledahan badan Saudara JAMALUDIN Als JAMAL Bin SAHARUDDIN, didalam pengegeledahan itu tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu, namun ditemukan ditangannya 1 (Satu) Unit Handophone warnah hitam dengan merk VIVO V2026 dengan Kartu Telkomsel No. 0813-7206-8833, setelah itu Handphone tersebut diletakan diatas Meja diruangan Tamu tersebut oleh Saksi DANES RAWI PASARIBU, kemudian Terdaskwa

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau masuk kedalam rumah, kemudian Saksi DANES RAWI PASARIBU dan teman lainnya bersembunyi didalam rumah itu.

- Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di ruang Tamu didalam Rumahnya, lalu Saksi DANES RAWI PASARIBU, Saksi SUKRIANTO, Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO, Saksi DANIEL RANTO SIANTURI, Saksi WAN ZAHARA dan Saksi OKVA MAULIZAR keluar dari persembunyiannya, setelah itu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan " Jangan bergerak, kami dari Kepolisian Polda Kepri " kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan ucapan " Iya Pak " lalu Saksi RICHARD BUHA NAIBOHO memperkenalkan dirinya dan saksi SUKRIANTO, Saksi DANIEL RANTO SIANTURI, Saksi DANES RAWAI PASARIBU kepada Terdakwa dengan ucapan " Kami dari Ditresnarkoba Polda Kepri " dan ini saksi WAN ZAHARA (Selaku RT) dan Saksi OKVA MAULIZAR dari Masyarakat disini, setelah itu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan " Siapa namamu " lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan " Nama saya MULYONO Als BEJO Bin YONO Pak " setelah itu Saksi SUKRIANTO melakukan Penggeledahan badan Terdakwa, didalam penggeledahan badan itu Saksi SUKRIANTO menemukan didalam Kantong Celana depan sebelah kanan uang berjumlah Rp.875.000.- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah yang terdiri dari , 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.- (Dua Puluh Ribu) Rupiah dan 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp.5.000.- (Lima Ribu) Rupiah, lalu uang tersebut diletakan diatas Meja diruangan tamu rumah Terdakwa.

- Bahwa benar setelah itu Saksi DANES RAWI PASARIBU bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan " Dima barang Narkoba jenis Sabu kamu simpan " lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan " Tidak ada Narkoba jenis Sabu saya simpan Pak " setelah itu Saksi DANIEL RANTO SIANTURI dan Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi SUKRIANTO, Saksi WAN ZAHARA (Selaku Ketua RT) Saksi OKVA MAULIZAR, didalam penggeledahan tersebut Saksi RICARD BUHA NAIBOHO menemukan 1 (Satu) bungkus Plastik bening didalamnya

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dan 1 (Satu) buah Timbangan Digital warnah Silver dengan Merk Camry yang ditemukan di atas Almari Pakaian didalam kamar, setelah itu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO bertanya kepada Terdakwa dengan Ucapan “ Siapa pemilik 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dan 1 (Satu) timbangan Digital ini “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Sabu dan Timbangan tersebut adalah milik saya Pak, saya yang menyimpannya untuk dijual; “ Selanjutnya saksi DANIEL RANTO SIANTURI dan Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO kembali melanjutkan pengeledahan didalam Almari pakaian, lalu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO menemukan berupa 1 (Satu) buah alat hisap Sabu/bong, lalu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO kembali bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Alat hisap Sabu/Bonmg ini milik siapa “ kemudian Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Alat hisap Sabu ini adalah milik saya sendiri Pak “ Setelah itu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO meletakkan 1 (Satu) bungkus Plastik bening didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu, 1 (Satu) buah Timbangan Digital warnah Silver dengan Merk Camry dan 1 (Satu) buah Alat hisap Sabu/bong diatas meja diruangan tamu, Setelah itu Saksi DANIEL RANTO SIANTURI dan Saksi RICARD BUHA NAIBOHO melanjutkan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, lalu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO kembali menemukan plastic bening berjumlah 82 (Delapan Puluh Dua) lembar yang ditemukan didalam Kantong Baju yang tergantung di dinding di dapur, kemudian Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO kembali bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ Plastik bening milik siapa, Untuk apa Kantong Plastik bening ini “ lalu dijawab oleh Terdakwa dengan ucapan “ Kantong Plastik bening juga milik saya Pak, Plastik bening akan digunakan untuk membungkus atau mempaket-paketkan Sabu untuk dijual Pak “ setelah itu Saksi RICHAD BUHA NAIBOHO mengumpulkan barang bukti yang diletakan diatas Meja, setelah itu membawa barang bukti dan Terdakwa ke Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0133. tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt Selaku Ketua Tim Penguji dari Balai Pengawas

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : Nama Sampel Kristal Bening diduga Sabu, No. Kode Sampel 24.085. 11.16.05.0130.K, Kemasan bungkus, Jumlah Sampel 1 (Satu) bungkus Netto 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram, Nama Tersangka MULYONO Als BEJO Bin YONO, Tanggal sampel diterima 20 Juni 2024, Tanggal mulai pengujian 21 Juni 2024, tanggal selesai Pengujian 24 Juni 2024, Dengan KESIMPULAN Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10221/2024 tanggal 18 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI SE/NIK.P. 80249 Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, atas permintaan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sesuai dengan Surat Nomor : B/452/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 18 Juni 2024 dihadapan Sdr. DARSONO SITANGGANG. SH, MH, AIPDA NRP 89020333, Jabatan Anggota Reserse POLDA Kepri, telah melakukan Penimbangan barang berupa : 1 (Satu) Paket bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dengan berat Netto 0,12 (Nol Koma Dua belas) Gram, setelah diadakan Penimbangan maka barang bukti tersebut dalam lampiran masing-masing dibungkus dan disegel matrys dengan bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero), kemudian barang yang sudah ditimbang dibungkus dan disegel tersebut diserahkan kepada Sdr. DARSONO SITANGGANG. SH, MH, AIPDA NRP 89020333, Jabatan Anggota Reserse Polda Kepri, Demikian Berita Acara Penimbangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai- mana mestinya.

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Richad Buha Naibaho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYONO als BEJO bin YONO pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah tepatnya di ruang tamu yang beralamat di Jl. Sultan Mahmud Gang Swadaya No.17 RT 1 RW 3 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau karena diduga terlibat Tindak Pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa MULYONO als BEJO bin YONO dan saksi menemukan Narkoba jenis sabu yang disimpan diatas lemari pakaiannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan diakui Terdakwa untuk dijual kalau ada pembeli;
- Bahwa saksi juga menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.45 WIB di rumah milik Terdakwa MULYONO als BEJO bin YONO sedang baring-bering diatas kursi sofa rumah Terdakwa MULYONO als BEJO bin YONO;
- Bahwa dari pengeledahan badan JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN tidak ditemukan barang bukti Narkoba dan JAMALUDIN mengaku baru menggunakan sabu yang membelinya dari Terdakwa MULYONO als BEJO bin YONO yang dipakainya disebuah kamar yang disediakan oleh Terdakwa MULYONO als BEJO bin YONO itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa warga yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Ketua RT sdr. WAN ZAHARAH dan warga yang bernama sdr. OKVA MAULIZAR;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, saat itu anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah milik sdr. BEJO sering dijadikan tempat memakai dan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi didampingi bersama rekan dari Personil Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kepri untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi dan mengumpulkan baket (bahan keterangan) dan hasilnya ternyata benar informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan BRIPKA SUKRIANTO, BRIPKA DANIEL RANTO SIANTURI, dan BRIGADIR DANES RAWI PASARIBU melakukan penindakan dengan cara melakukan upaya paksa penangkapan, dan sebelum melakukan penangkapan tersebut rekan BRIGADIR DANES RAWI PASARIBU memanggil beberapa warga sebagai saksi yaitu Ketua RT sdr. WAN ZAHARAH dan warga sdr. OKVA MAULIZAR untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan nantinya;
- Bahwa setelah beberapa warga tersebut sampai dilokasi tempat penangkapan, saksi dan rekan langsung mengamankan sebuah rumah milik BEJO yang beralamat di Jl. Sultan Mahmud Gang Swadaya No.17 RT 1 RW 3 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.45 WIB dan ditemukan laki-laki yang mengaku bernama JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN sedang baring-bering diatas sofa milik BEJO dan dari pengakuannya ia baru saja habis memakai sabu;
- Bahwa selanjutnya rekan BRIPKA DANIEL RANTO SIANTURI melakukan penggeledahan badan terhadap sdr. JAMALUDIN namun tidak ada ditemukan Narkotika jenis Sabu, melainkan hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk VIVO V2026 dengan kartu Telkomsel 081372068833 dan kartu Telkomsel nomor 082287099653;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di ruang tamu rumah tersebut, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap laki-laki

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicurigai sebagai pemilik rumah tersebut, dengan disaksikan Ketua RT sdri. WAN ZAHARAH dan sdr. OKVA MAULIZAR. Setelah ditanya laki-laki itu mengaku bernama MULYONO alias BEJO bin YONO;

- Bahwa selanjutnya rekan SUKRIANTO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MULYONO alias BEJO bin YONO namun tidak ada ditemukan Narkotika, melainkan hanya sejumlah uang Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kocek celana sebelah kanan yang dipakainya, lalu BRIPKA SUKRIANTO dan BRIGADIR DANES RAWI PASARIBU menjaga Terdakwa MULYONO alias BEJO bin YONO dan JAMALUDIN;

- Bahwa saksi dan BRIPKA DANIEL RANTO SIANTURI melanjutkan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa MULYONO alias BEJO bin YONO tersebut, dan saksi menemukan ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dengan merk Camry dari atas lemari pakaian yang disimpan Terdakwa, kemudian rekan BRIPKA DANIEL RANTO SIANTURI melanjutkan penggeledahan dan ditemukan dari dalam lemari Terdakwa 1 (satu) buah alat isap sabu yang disediakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi menemukan 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening dari dalam saku baju bekas pakai Terdakwa yang digantung di dapur rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kembali barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa MULYONO alias BEJO bin YONO dan JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN serta barang-barang bukti yang bersangkutan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa beberapa barang bukti ditemukan saat penangkapan JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN, yaitu:

- 1. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk VIVO V2026 dengan kartu Telkomsel 081372068833 dan kartu Telkomsel nomor 082287099653;

- 2. Diketahui setelah JAMALUDIN mengaku baru menggunakan sabu kemudian dilakukan cek urine dan hasilnya disita berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine (+) Positif Metametamine dan (+)

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Ampetamine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 19 Juni 2024;

- Bahwa beberapa barang bukti ditemukansaat penangkapan Terdakwa Mulyono als Bejo bin Yono, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dengan merk Camry;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y02 dengan kartu Telkomsel dengan nomor 6281363687505;
4. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
8. 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening;
9. 1 (satu) buah alat isap sabu.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi sabu itu diketahui seberat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi tahu Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana sabu itu dibeli dari sdr. RONI alias Abc alias WAK yang berada disekitar samping kantor Pegadaian Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau dan akan Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi tahu kegunaan timbangan yang berhasil ditemukan tersebut untuk menimbang kembali sabu yang dibeli, 82 (delapan puluh dua) plastik bening sebagai wadah atau tempat yang digunakan untuk memaket-maketkan sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu merupakan alat untuk mengisap sabu yang disediakan Terdakwa kepada pelanggan/pembeli yang membeli sabu dari Terdakwa, dan sejumlah uang yang ditemukan masih dicurigai dari hasil penjualan sabu yang lain;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu berdasarkan penjelasan dari Terdakwa, sdr. RONI alias ABcc alias WAK adalah teman Terdakwa semasa dalam penjara yang sekarang sudah bebas;
- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan pengakuan Terdakwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara akibat kasus Narkoba. Saat itu Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Rutan Kelas I Tanjung Pinang, kemudian dibebaskan pada tahun 2016;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Daniel Ranto Sianturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYONO als BEJO bin YONO pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah tepatnya di ruang tamu yang beralamat di Jl. Sultan Mahmud Gang Swadaya No.17 RT 1 RW 3 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau karena diduga terlibat Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa BRIPKA RICHAD BUHA NAIBAO menemukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan diatas lemari pakaiannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan diakui Terdakwa untuk dijual kalau ada pembeli;
- Bahwa saksi juga menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.45 WIB di rumah milik Terdakwa MULYONO als BEJO bin YONO sedang baring-bering diatas kursi sofa rumah Terdakwa MULYONO als BEJO bin YONO;
- Bahwa dari penggeledahan badan JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



JAMALUDIN mengaku baru menggunakan sabu yang dibelinya dari Terdakwa MUYONO als BEJO bin YONO yang dipakainya disebuah kamar yang disediakan oleh Terdakwa MUYONO als BEJO bin YONO itu sendiri;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdapat beberapa warga yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Ketua RT sdr. WAN ZAHARAH dan warga yang bernama sdr. OKVA MAULIZAR;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, saat itu anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah milik sdr. BEJO sering dijadikan tempat memakai dan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi didampingi bersama rekan dari Personil Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kepri untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi dan mengumpulkan baket (bahan keterangan) dan hasilnya ternyata benar informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan BRIPKA SUKRIANTO, BRIPKA RICHAD BUHA NAIBAHU, dan BRIGADIR DANES RAWI PASARIBU melakukan penindakan dengan cara melakukan upaya paksa penangkapan, dan sebelum melakukan penangkapan tersebut rekan BRIGADIR DANES RAWI PASARIBU memanggil beberapa warga sebagai saksi yaitu Ketua RT sdr. WAN ZAHARAH dan warga sdr. OKVA MAULIZAR untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan nantinya;
- Bahwa setelah beberapa warga tersebut sampai dilokasi tempat penangkapan, saksi dan rekan langsung mengamankan sebuah rumah milik BEJO yang beralamat di Jl. Sultan Mahmud Gang Swadaya No.17 RT 1 RW 3 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.45 WIB dan ditemukan laki-laki yang mengaku bernama JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN sedang baring-baring diatas sofa milik BEJO dan dari pengakuannya ia baru saja habis memakai sabu;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap sdr. JAMALUDIN namun tidak ada ditemukan Narkotika jenis Sabu, melainkan hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk VIVO V2026 dengan kartu Telkomsel 081372068833 dan kartu Telkomsel nomor 082287099653;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di ruang tamu rumah tersebut, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang dicurigai sebagai pemilik rumah tersebut, dengan disaksikan Ketua RT sdri. WAN ZAHARAH dan sdr. OKVA MAULIZAR. Setelah ditanya laki-laki itu mengaku bernama MUYONO alias BEJO bin YONO;
- Bahwa selanjutnya rekan SUKRIANTO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUYONO alias BEJO bin YONO namun tidak ada ditemukan Narkotika, melainkan hanya sejumlah uang Rp875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kocek celana sebelah kanan yang dipakainya, lalu BRIPKA SUKRIANTO dan BRIGADIR DANES RAWI PASARIBU menjaga Terdakwa MUYONO alias BEJO bin YONO dan JAMALUDIN;
- Bahwa saksi dan BRIPKA RICHAD BUHA NAIBAHO melanjutkan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa MUYONO alias BEJO bin YONO tersebut, dan BRIPKA RICHAD BUHA NAIBAHO menemukan ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dengan merk Camry dari atas lemari pakaian yang disimpan Terdakwa, kemudian saksi melanjutkan penggeledahan dan ditemukan dari dalam lemari Terdakwa 1 (satu) buah alat isap sabu yang disediakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi menemukan 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening dari dalam saku baju bekas pakai Terdakwa yang digantung di dapur rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kembali barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa MUYONO alias BEJO bin YONO dan JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN serta barang-barang bukti yang bersangkutan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa barang bukti ditemukansaat penangkapan Terdakwa MULYONO als BEJO bin YONO, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dengan merk Camry;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y02 dengan kartu Telkomsel dengan nomor 6281363687505;
4. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
8. 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening;
9. 1 (satu) buah alat isap sabu.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi sabu itu diketahui seberat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi tahu Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana sabu itu dibeli dari sdr. RONI alias Abc alias WAK yang berada disekitar samping kantor Pegadaian Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau dan akan Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi tahu kegunaan timbangan yang berhasil ditemukan tersebut untuk menimbang kembali sabu yang dibeli, 82 (delapan puluh dua) plastik bening sebagai wadah atau tempat yang digunakan untuk memaket-maketkan sabu, 1 (satu) buah alat isap sabu merupakan alat untuk mengisap sabu yang disediakan Terdakwa kepada pelanggan/pembeli yang membeli sabu dari Terdakwa, dan sejumlah uang yang ditemukan masih dicurigai dari hasil penjualan sabu yang lain;

- Bahwa saksi tahu berdasarkan penjelasan dari Terdakwa, sdr. RONI alias ABcc alias WAK adalah teman Terdakwa semasa dalam penjara yang sekarang sudah bebas;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa saksi tahu berdasarkan pengakuan Terdakwapa pada tahun 2015 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara akibat kasus Narkoba. Saat itu Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Rutan Kelas I Tanjung Pinang, kemudian dibebaskan pada tahun 2016;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2015 akibat kasus Narkoba, saat itu Terdakwa ditangkap Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Rutan Kelas I Tanjung Pinang;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah tepatnya di ruang tamu yang beralamat di Jl. Sultan Mahmud Gang Swadaya No.17 RT 1 RW 3 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau karena ada pada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ada orang lain juga yang ikut ditangkap yaitu JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN;

- Bahwa pada tahun 2011 hubungan Terdakwa dengan JAMALUDIN hanya sebatas teman, namun kemudian Terdakwa mulai menjual sabu kepada sdr. JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa terdiri dari:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dengan merk Camry;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y02 dengan kartu Telkomsel dengan nomor 6281363687505;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
8. 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening;
9. 1 (satu) buah alat isap sabu.

- Bahwa Terdakwa melakukan penimbangan di rumahnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu itu menggunakan timbangan digital warna silver dengan merk Camry dan beratnya seberat Bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Namun, setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Subdit I Polda Kepri terhadap barang bukti sabu tersebut ditimbang kembali oleh Pak Suratin petugas Pegadaian dan diketahui berat dari 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut seberat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. RONI alias ABcc alias WAK pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB ditepi/pinggir Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan sdr. RONI;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu secara tunai paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB ditepi/pinggir Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa jual kembali kepada JAMALUDIN dengan harga yang sama dan sabu tersebut Terdakwa pakai sampai habis bersama sdr. JAMALUDIN dan sdr. SAMIUN;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu lagi secara tunai pada hari, jam dan di lokasi yang sama seperti sebelumnya namun paketnya berbeda, yaitu paket Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada malam harinya Terdakwa menjual kembali paket sabu tersebut kepada sdr. DIKA YOPI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. RONI dengan cara menghubungi sdr. RONI alias ABcc alias WAK (nomor +971 50868 4896) melalui telepon WhatsApp terlebih dahulu, lalu janji bertemu di pinggir jalan Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi janji tersebut selalu menggunakan ojek yang melintas dipinggir jalan dan untuk pembayaran sabunya dibayar secara tunai;
- Bahwa sebelumnya sdr. JAMALUDIN, sudah 4 (empat) hari menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.50 WIB sdr. SAMIUN datang kerumah Terdakwa lalu sdr. JAMALUDIN dan sdr. SAMIUN mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli sabu kemudian sdr. SAMIUN memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membelisabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwamenelepon sdr. RONI dan mengatakan ingin membeli sabu paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. RONI mengatakan “ada” selanjutnya Terdakwa menyetop ojek yang lewat ditepi pinggir Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau ke tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan sdr. RONI, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RONI dan sdr. RONI memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di rumah sabu tersebut Terdakwa gunakan sampai habis bersama dengan sdr. JAMALUDIN dan sdr. SAMIUN;
- Bahwa setelah selesai nyabu, sore harinya Terdakwa menjumpai sdr. DEPO OKTAREZA di kedai kopi yang ada di seputaran batu enam Tanjung Pinang, dengan maksud Terdakwa ingin meminta bantuannya untuk memberikan uang makan bulanan kepada saudara Terdakwa yang berada di pesantren Kediri, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening BCA dengan nomor rekening 3801791792 atas nama SITI SALMA dan sdr. DEPO OKTAREZA mengatakan nanti ia transfer uangnya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 19.30 WIB sdr. DIAK YOPI sudah berada di rumah Terdakwa dan mengatakan ingin membeli sabu, kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu sebentar biar

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan ke kawan dulu ada atau tidak stok sabunya", kemudian sdr. DIKA YOPI memberikan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. RONI dan janji ketemu di tempat biasa, selanjutnya Terdakwa menyetop ojek yang lewat ditepi pinggir Jalan sesampainya ditepi/pinggir Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau Terdakwa menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RONI dan sdr. RONI memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mendekati rumah, Terdakwa turun dari ojek dan langsung mematahkan/membagi dua paket sabu Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan api rokok. Setelah Terdakwa membagi dua sabu tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada sdr. DIKA YOPI dan yang satunya lagi Terdakwa simpan untuk dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar menuju warung untuk membeli POP MIE dan kembali pulang ke rumahnya, Terdakwa melihat sdr. JAMALUDIN sedang duduk lalu Terdakwa masuk kerumahnya dan melihat sudah ramai Polisi berpakaian preman didalam rumah Terdakwa dan saat itu pun Terdakwa langsung ditangkap Polisi yang mengaku dari Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah badannya dan ditemukan dari kantong celana sebelah kanan uang sebanyak Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu polisi menggeledah rumah Terdakwa dan di lantai rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y02 dengan kartu Telkomsel dengan nomor 6281363687505, dari atas lemari gelas ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dengan merk Camry dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang Terdakwasimpan, 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening ditemukan di saku baju Terdakwa yang digantung didapur, dan 1 (satu) buah alat isap sabu ditemukan dalam laci televisi milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa diinterogasi terkait barang-barang yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang tersebut miliknya, lalu Terdakwa bersama sdr.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN dan barang bukti yang disita dibawa ke Kantor Polisi Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rekening BCA dengan nomor rekening 3801791792 atas nama SITI SALMA karena pada saat itu Terdakwa hanya meminjam rekening tersebut dari sdr. JAMALUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan JAMALUDIN menginap selama 4 (empat) hari di rumah Terdakwa;
- Bahwa rencana Terdakwa akan menjual Narkotika dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut kepada sdr. JAMALUDIN atau sdr. SAMIUN atau kepada siapa saja yang mau beli dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun apabila tidak ada yang mau membeli sabu tersebut Terdakwa akan memakai sendiri;
- Bahwa ditemukan uang hasil keuntungan penjualan Narkotika jenis Sabu di kantong celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. JAMALUDIN sudah berteman sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual sabu kepada sdr. SAMIUN yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali menjual sabu kepada sdr. JAMALUDIN, namun biasanya satu minggu ada sekitar dua atau tiga kali sdr. JAMALUDIN membeli sabu kepada Terdakwa dan terkadang uangnya juga patungan dengan Terdakwa karena setelah membeli sabu tersebut Terdakwa dan sdr. JAMALUDIN memakai sabunya bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. JAMALUDIN sejak bulan April 2024, sedangkan kepada sdr. SAMIUN dan sdr. DIKA YOPI baru pertama kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hanya tersisa Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap penjualan narkotika yang dijual sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan saudara, keluarga atau pekerjaan dengan sdr. DEPO OKTAREZA, hanya saja Terdakwa sudah menganggapnya sebagai saudara atau adik;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tersebut untuk menimbang sabu, kemudian 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening tersebut untuk membungkus sabu dan 1 (satu) buah alat isapsabu untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri-ciri dari sdr.RONI alias ABcc alias WAK sebagai berikut: jenis kelamin laki-laki, badannya sedang, tinggi badan ± 165 cm, umurnya ± 45 tahun, kulit sawo matang, hidung agak mancung, giginya ada tambalan gigi palsu dibagian depan atas, rambut pendek lurus, mata hitam putih, wajah oval, tidak berkumis, suku Batak, warga negara Indonesia, dan setahu Terdakwa bertempat tinggal di jalan Anggrek Merah No. 9 dan keberadaan pastinya tidak diketahui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri-ciri dari sdr. DIKA YOPI jenis kelamin laki-laki, badannya sedang, tinggi badan ± 170 cm, umurnya ± 40 tahun, kulit sawo matang, hidung agak mancung, gigi bagian depan jarang-jarang, di lengan sebelah kanan ada tato bergambar kepala wanita, rambut pendek ikal, mata hitam putih, wajah oval, tidak berkumis, suku Melayu, warga negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri-ciri dari sdr. SAMIUN jenis kelamin laki-laki, badannya gemuk, tinggi badan ± 160 cm, umurnya ± 40 tahun, kulit hitam, hidung pesek, rambut pendek ikal, mata hitam putih, wajah oval, warga negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis serbuk kristal diduga Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki harta atau aset yang dihasilkan dari jual beli Narkotika jenis Sabu dan uang yang dihasilkannya selama ini telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0133. tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt Selaku Ketua Tim Penguji dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : Nama Sampel Kristal Bening diduga Sabu, No. Kode Sampel 24.085. 11.16.05.0130.K, Kemasan bungkus, Jumlah Sampel 1 (Satu) bungkus Netto 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram, Nama Tersangka MULYONO Als BEJO Bin YONO, Tanggal sampel diterima 20 Juni 2024, Tanggal mulai pengujian 21 Juni 2024, tanggal selesai Pengujian 24 Juni 2024, Dengan KESIMPULAN Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor ururt 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10221/2024 tanggal 18 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI SE/NIK.P. 80249 Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, atas permintaan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sesuai dengan Surat Nomor : B/452/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 18 Juni 2024 dihadapan Sdr. DARSONO SITANGGANG. SH, MH, AIPDA NRP 89020333, Jabatan Anggota Reserse POLDA Kepri, telah melakukan Penimbangan barang berupa : 1 (Satu) Paket bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dengan berat Netto 0,12 (Nol Koma Dua belas) Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus Plastik bening didalamnya berisikan Serbuk Kristal yang diduga Sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat Netto 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram;
- 1 (Satu) Unit Timbangan digital warna Silver dengan merk Camy;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y02 dengan kartu Telkomsel dengan Nomor : 0813-6368-7505;
- 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah;
- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.- (Dua Puluh Ribu) Rupiah;
- 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp.5.000.- (Lima Ribu) Rupiah.
- 82 (Delapan puluh dua) lembar Plastik bening;
- 1 (Satu) buah Alat hisap Sabu/bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah tepatnya di ruang tamu yang beralamat di Jl. Sultan Mahmud Gang Swadaya No.17 RT 1 RW 3 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba dan pada saat penangkapan ditemukan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan diatas lemari pakaiannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan diakui Terdakwa untuk dijual kalau ada pembeli;
- Bahwa awalnya saksi Richad Buha Naibaho dan saksi Daniel Ranto Sianturi yang merupakan anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah milik Terdakwa sering dijadikan tempat memakai Sabu dan tempat transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu, kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi anggota Polisi mendatangi dan mengumpulkan baket (bahan keterangan) dan hasilnya ternyata benar informasi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ada orang lain juga yang ikut ditangkap yaitu JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN;
- Bahwa pada tahun 2011 hubungan Terdakwa dengan JAMALUDIN hanya sebatas teman, namun kemudian Terdakwa mulai menjual sabu kepada sdr. JAMALUDIN alias JAMAL bin SAHARUDDIN;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa terdiri dari:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu;
 2. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dengan merk Camry;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y02 dengan kartu Telkomsel dengan nomor 6281363687505;
 4. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
8. 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening;
9. 1 (satu) buah alat isap sabu.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penimbangan di rumahnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu itu menggunakan timbangan digital warna silver dengan merk Camry dan beratnya seberat Bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Namun, setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Subdit I Polda Kepri terhadap barang bukti sabu tersebut ditimbang kembali oleh Pak Suratin petugas Pegadaian dan diketahui berat dari 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut seberat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. RONI alias ABcc alias WAK pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB ditepi/pinggir Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov Kepulauan Riau;
 - Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan sdr. RONI;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu secara tunai paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB ditepi/pinggir Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa jual kembali kepada JAMALUDIN dengan harga yang sama dan sabu tersebut Terdakwa pakai sampai habis bersama sdr. JAMALUDIN dan sdr. SAMIUN;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu lagi secara tunai pada hari, jam dan di lokasi yang sama seperti sebelumnya namun paketnya berbeda, yaitu paket Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada malam harinya Terdakwa menjual kembali paket sabu tersebut kepada sdr. DIKA YOPI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. RONI dengan cara menghubungi sdr. RONI alias ABcc alias WAK (nomor +971 50868 4896) melalui telepon WhatsApp terlebih dahulu, lalu janji bertemu di pinggir jalan Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ke lokasi janji tersebut selalu menggunakan ojek yang melintas dipinggir jalan dan untuk pembayaran sabunya dibayar secara tunai;
- Bahwa sebelumnya sdr. JAMALUDIN, sudah 4 (empat) hari menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.50 WIB sdr. SAMIUN datang kerumah Terdakwa lalu sdr. JAMALUDIN dan sdr. SAMIUN mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli sabu kemudian sdr. SAMIUN memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membelisabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. RONI dan mengatakan ingin membeli sabu paket Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. RONI mengatakan “ada” selanjutnya Terdakwa menyetop ojek yang lewat ditepi pinggir Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau ke tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan sdr. RONI, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RONI dan sdr. RONI memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di rumah sabu tersebut Terdakwa gunakan sampai habis bersama dengan sdr. JAMALUDIN dan sdr. SAMIUN;
- Bahwa setelah selesai nyabu, sore harinya Terdakwa menjumpai sdr. DEPO OKTAREZA di kedai kopi yang ada di seputaran batu enam Tanjung Pinang, dengan maksud Terdakwa ingin meminta bantuannya untuk memberikan uang makan bulanan kepada saudara Terdakwa yang berada di pesantren Kediri, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening BCA dengan nomor rekening 3801791792 atas nama SITI SALMA dan sdr. DEPO OKTAREZA mengatakan nanti ia transfer uangnya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 19.30 WIB sdr. DIAK YOPI sudah berada di rumah Terdakwa dan mengatakan ingin membeli sabu, kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu sebentar biar ditanyakan ke kawan dulu ada atau tidak stok sabunya”, kemudian sdr. DIKA YOPI memberikan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. RONI dan janji ketemu di tempat biasa, selanjutnya Terdakwa menyetop ojek yang lewat ditepi pinggir Jalan sesampainya ditepi/pinggir Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau Terdakwa menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RONI dan sdr. RONI memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mendekati rumah, Terdakwa turun dari ojek dan langsung mematahkan/membagi dua paket sabu Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan api rokok. Setelah Terdakwa membagi dua sabu tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada sdr. DIKA YOPI dan yang satunya lagi Terdakwa simpan untuk dijual;
- Setelah Terdakwa keluar menuju warung untuk membeli POP MIE dan kembali pulang ke rumahnya, Terdakwa melihat sdr. JAMALUDIN sedang duduk lalu Terdakwa masuk kerumahnya dan melihat sudah ramai Polisi berpakaian preman didalam rumah Terdakwa dan saat itu pun Terdakwa langsung ditangkap Polisi yang mengaku dari Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah badannya dan ditemukan dari kantong celana sebelah kanan uang sebanyak Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu polisi menggeledah rumah Terdakwa dan di lantai rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y02 dengan kartu Telkomsel dengan nomor 6281363687505, dari atas lemari gelas ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dengan merk Camry dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang Terdakwa simpan, 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening ditemukan di saku baju Terdakwa yang digantung didapur, dan 1 (satu) buah alat isap sabu ditemukan dalam laci televisi milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa diinterogasi terkait barang-barang yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang tersebut miliknya, lalu Terdakwa bersama sdr. JAMALUDIN dan barang bukti yang disita dibawa ke Kantor Polisi Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rekening BCA dengan nomor rekening 3801791792 atas nama SITI SALMA karena pada saat itu Terdakwa hanya meminjam rekening tersebut dari sdr. JAMALUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan JAMALUDIN menginap selama 4 (empat) hari di rumah Terdakwa;
- Bahwa rencana Terdakwa akan menjual Narkotika dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut kepada sdr. JAMALUDIN atau sdr. SAMIUN atau kepada siapa saja yang mau beli dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun apabila tidak ada yang mau membeli sabu tersebut Terdakwa akan memakai sendiri;
- Bahwa ditemukan uang hasil keuntungan penjualan Narkotika jenis Sabu di kantong celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. JAMALUDIN sudah berteman sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual sabu kepada sdr. SAMIUN yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali menjual sabu kepada sdr. JAMALUDIN, namun biasanya satu minggu ada sekitar dua atau tiga kali sdr. JAMALUDIN membeli sabu kepada Terdakwa dan terkadang uangnya juga patungan dengan Terdakwa karena setelah membeli sabu tersebut Terdakwa dan sdr. JAMALUDIN memakai sabunya bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. JAMALUDIN sejak bulan April 2024, sedangkan kepada sdr. SAMIUN dan sdr. DIKA YOPI baru pertama kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hanya tersisa Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari setiap penjualan narkotika yang dijual sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan saudara, keluarga atau pekerjaan dengan sdr. DEPO OKTAREZA, hanya saja Terdakwa sudah menganggapnya sebagai saudara atau adik;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tersebut untuk menimbang sabu, kemudian 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening tersebut untuk membungkus sabu dan 1 (satu) buah alat isap sabu untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis serbuk kristal diduga Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki harta atau aset yang dihasilkan dari jual beli Narkotika jenis Sabu dan uang yang dihasilkannya selama ini telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0133. tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt Selaku Ketua Tim Penguji dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : Nama Sampel Kristal Bening diduga Sabu, No. Kode Sampel 24.085. 11.16.05.0130.K, Kemasan bungkus, Jumlah Sampel 1 (Satu) bungkus Netto 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram, Nama Tersangka MULYONO Als BEJO Bin YONO, Tanggal sampel diterima 20 Juni 2024, Tanggal mulai pengujian 21 Juni 2024, tanggal selesai Pengujian 24 Juni 2024, Dengan KESIMPULAN Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10221/2024 tanggal 18 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI SE/NIK.P. 80249 Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, atas permintaan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sesuai dengan Surat Nomor : B/452/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 18 Juni 2024 dihadapan Sdr. DARSONO SITANGGANG. SH, MH, AIPDA NRP 89020333, Jabatan Anggota Reserse POLDA Kepri, telah melakukan Penimbangan barang berupa : 1 (Satu) Paket bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dengan berat Netto 0,12 (Nol Koma Dua belas) Gram;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **MULYONO Als BEJO Bin YONO** sebagai subyek hukum yang di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **MULYONO Als BEJO Bin YONO** yang identitas selengkapny

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang di dakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **MULYONO Als BEJO Bin YONO** adalah subyek hukum yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **MULYONO Als BEJO Bin YONO** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini di anggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum dari hukum tidak tertulis, tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/900 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah tepatnya di ruang tamu yang beralamat di Jl. Sultan Mahmud Gang Swadaya No.17 RT 1 RW 3 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dengan merk Camry, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y02 dengan kartu Telkomsel dengan nomor 6281363687505, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor : LHU.085.K.05.16.24.0133. tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt Selaku Ketua Tim Penguji dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : Nama Sampel Kristal Bening diduga Sabu, No. Kode Sampel 24.085. 11.16.05.0130.K, Kemasan bungkus, Jumlah Sampel 1 (Satu) bungkus Netto 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram, Nama Tersangka MULYONO Als BEJO Bin YONO, Tanggal sampel diterima 20 Juni 2024, Tanggal mulai pengujian 21 Juni 2024, tanggal selesai Pengujian 24 Juni 2024, Dengan KESIMPULAN Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor ururt 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10221/2024 tanggal 18 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI SE/NIK.P. 80249 Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, atas permintaan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sesuai dengan Surat Nomor : B/452/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 18 Juni 2024 dihadapan Sdr. DARSONO SITANGGANG. SH, MH, AIPDA NRP 89020333, Jabatan Anggota Reserse POLDA Kepri, telah melakukan Penimbangan barang berupa : 1 (Satu) Paket bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dengan berat Netto 0,12 (Nol Koma Dua belas) Gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Narkotika Golongan I" dalam perkara a quo adalah berbentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa elemen unsur Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, kemudian Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa terbukti melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik dan *reagensia* laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa awalnya saksi Richad Buha Naibaho dan saksi Daniel Ranto Sianturi yang merupakan anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah milik Terdakwa sering dijadikan tempat memakai Sabu dan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi anggota Polisi mendatangi dan mengumpulkan baket (bahan keterangan) dan hasilnya ternyata benar informasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa membeli sabu secara tunai paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB ditepi/pinggir Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa jual kembali kepada JAMALUDIN dengan harga yang sama dan sabu tersebut Terdakwa pakai sampai habis bersama sdr. JAMALUDIN dan sdr. SAMIUN dan Terdakwa membeli sabu lagi secara tunai pada hari, jam dan di lokasi yang sama seperti sebelumnya namun paketnya berbeda, yaitu paket Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada malam harinya Terdakwa menjual kembali paket sabu tersebut kepada sdr. DIKA YOPI seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. RONI (DPO) dengan cara menghubungi sdr. RONI alias ABcc alias WAK (nomor +971 50868

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4896) melalui telepon WhatsApp terlebih dahulu, lalu janji bertemu di pinggir jalan Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari kemudian Terdakwa ke lokasi janji tersebut selalu menggunakan ojek yang melintas dipinggir jalan dan untuk pembayaran sabunya dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.50 WIB sdr. SAMIUN datang kerumah Terdakwa lalu sdr. JAMALUDIN dan sdr. SAMIUN mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli sabu kemudian sdr. SAMIUN memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. RONI dan mengatakan ingin membeli sabu paket Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. RONI mengatakan “ada” selanjutnya Terdakwa menyetop ojek yang lewat ditepi pinggir Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau ke tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan sdr. RONI, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RONI dan sdr. RONI memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sesampainya di rumah sabu tersebut Terdakwa gunakan sampai habis bersama dengan sdr. JAMALUDIN dan sdr. SAMIUN;

Menimbang, bahwa setelah selesai nyabu, sore harinya Terdakwa menjumpai sdr. DEPO OKTAREZA di kedai kopi yang ada di seputaran batu enam Tanjung Pinang, dengan maksud Terdakwa ingin meminta bantuannya untuk memberikan uang makan bulanan kepada saudara Terdakwa yang berada di pesantren Kediri, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening BCA dengan nomor rekening 3801791792 atas nama SITI SALMA dan sdr. DEPO OKTAREZA mengatakan nanti ia transfer uangnya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 19.30 WIB sdr. DIAK YOPI sudah berada di rumah Terdakwa dan mengatakan ingin membeli sabu, kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu sebentar biar ditanyakan ke kawan dulu ada atau tidak stok sabunya”, kemudian sdr. DIKA YOPI memberikan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. RONI dan janji ketemu di tempat biasa, selanjutnya Terdakwa menyetop ojek yang lewat ditepi pinggir Jalan sesampainya ditepi/pinggir Jalan MT Haryono Tanjung Unggat Kec. Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau Terdakwa

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RONI dan sdr. RONI memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sebelum mendekati rumah, Terdakwa turun dari ojek dan langsung mematahkan/membagi dua paket sabu Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan api rokok. Setelah Terdakwa membagi dua sabu tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada sdr. DIKA YOPI dan yang satunya lagi Terdakwa simpan untuk dijual;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa digeledah badannya dan ditemukan dari kantong celana sebelah kanan uang sebanyak Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu polisi menggeledah rumah Terdakwa dan di lantai rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y02 dengan kartu Telkomsel dengan nomor 6281363687505, dari atas lemari gelas ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dengan merk Camry dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang Terdakwa simpan, 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening ditemukan di saku baju Terdakwa yang digantung di dapur, dan 1 (satu) buah alat isap sabu ditemukan dalam laci televisi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa akan menjual Narkotika dengan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut kepada sdr. JAMALUDIN atau sdr. SAMIUN atau kepada siapa saja yang mau beli dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun apabila tidak ada yang mau membeli sabu tersebut Terdakwa akan memakai sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tersebut untuk menimbang sabu, kemudian 82 (delapan puluh dua) lembar plastik bening tersebut untuk membungkus sabu dan 1 (satu) buah alat isap sabu untuk memakai sabu dan uang di kantong celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan merupakan hasil keuntungan penjualan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga pada hari dan tanggal kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dalam keadaan higroskopis dengan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram yang ditemukan di atas lemari didalam rumah Terdakwa, dengan tujuan untuk dijual kembali dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam memperjual belikan narkoba jenis sabu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum secara melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa narkoba dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Saipul bin Mat Amin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat, dan Terdakwa menjalankan perannya sebagai orang yang membeli kemudian menjual kembali dan memperoleh keuntungan. Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti perkara *a quo*, sehingga dapat diartikan bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim menilai unsur "Tanpa hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di mana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus di ganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik bening didalamnya berisikan Serbuk Kristal yang diduga Sabu, setelah

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan dengan berat Netto 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram, 1 (Satu) Unit Timbangan digital warna Silver dengan merk Camy, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y02 dengan kartu Telkomsel dengan Nomor : 0813-6368-7505, 82 (Delapan puluh dua) lembar Plastik bening dan 1 (Satu) buah Alat hisap Sabu/bong yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah, 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.- (Dua Puluh Ribu) Rupiah dan 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp.5.000.- (Lima Ribu) Rupiah yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYONO Als BEJO Bin YONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus Plastik bening didalamnya berisikan Serbuk Kristal yang diduga Sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat Netto 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram;
 - 1 (Satu) Unit Timbangan digital warna Silver dengan merk Camy;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y02 dengan kartu Telkomsel dengan Nomor : 0813-6368-7505;
 - 82 (Delapan puluh dua) lembar Plastik bening;
 - 1 (Satu) buah Alat hisap Sabu/bong;

Dimusnahkan;

- 8 (Delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (Seratus Ribu) Rupiah;
- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu) Rupiah;
- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000.- (Dua Puluh Ribu) Rupiah;
- 1 (Satu) Lembar uang kertas pecahan Rp.5.000.- (Lima Ribu) Rupiah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.